

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan

Fokus penelitian dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian jalan adalah pada ketentuan penggunaan trotoar bagi pejalan kaki. Adapun ketentuan penggunaan trotoar tersebut sebagai berikut.

Bagian Kedua Rumaja

Pasal 3

- (1) Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 21

- (3) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Rumaja dan Rumija, dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan Penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara jalan dengan cara monitoring dan evaluasi.

2. Hasil Observasi

Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat implementasi dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas pendukung bagi pejalan kaki. Observasi dilakukan secara bertahap dengan beberapa kali memantau lokasi penelitian. Observasi pertama dilakukan pada tanggal 16 Januari 2022, kedua pada tanggal 25 Januari 2022, dan ketiga pada tanggal 2 Februari 2022.

Dari tiga kali Penulis melakukan observasi ditemukan lebih dari satu Pedagang kaki lima yang nampak berjualan di atas trotoar. Selain Pedagang kaki lima tidak sedikit masyarakat yang ternyata juga parkir di atas trotoar baik masyarakat umum maupun driver ojek. Tindakan masyarakat tersebut nampak juga dapat merusak fasilitas trotoar yang pada dasarnya diperuntukkan oleh pejalan kaki.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran terhadap penggunaan trotoar sebagaimana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas

pendukung bagi pejalan kaki. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh masyarakat seperti Pedagang kaki lima dan juga masyarakat yang parkir di trotoar.

Kehadiran Pedagang kaki lima dan juga pelanggaran oleh masyarakat menimbulkan ketidakteraturan dan mengganggu ketertiban karena berjalan di atas trotoar. Adanya pelanggaran tersebut nampak memberikan permasalahan baru yakni kerusakan fasilitas pejalan kaki dan juga terganggunya hak masyarakat pengguna trotoar.

3. Hasil Wawancara

a. Identitas Informan 1

Nama	: Mulyadi, S. AP
Jabatan	: Kepala Seksi Penegakan
NIP	: 19731106 200003 1 003

Informan menjelaskan bahwa pemerintah melalui aparat tentu harus melaksanakan dan menerapkan aturan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan. Pada Pasal 3 ayat (4) bahwa trotoar sendiri hanya diperuntukkan guna lalu lintas bagi pejalan kaki. Hanya saja tidak sedikit masyarakat yang masih kurang mengerti fungsi dari trotoar sehingga banyak yang melakukan pelanggaran.

Informan kemudian menjelaskan terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan yang nampak sulit berjalan. Implementasi sendiri menurut informan ialah pelaksanaan kebijakan dari pemerintah.

Pelaksanaan tersebut tidak hanya dari pemerintah saja melainkan juga masyarakat. Pendapat informan mengenai implementasi ini nampak selaras dengan pendapat Aswan bahwa implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.¹

Untuk penertiban sendiri pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat sering untuk melakukan penertiban khususnya Jalan pangeran Samudera Kota Banjarmasin maupun jalan lainnya yang terdapat penyalahgunaan fungsi trotoar. Informan juga menjelaskan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki sesuai dengan peraturan daerah.

“Tidak sedikit terjadi penyalahgunaan, pihak kami sudah sangat sering untuk melakukan penertiban. Trotoar sendiri hanya digunakan bagi pejalan kaki sesuai dengan PERDA. Jadi, apapun yang berada di atas trotoar tidak boleh disalahgunakan baik itu untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir, atau halaman toko tidak boleh. Kita harus sesuaikan dengan fungsi trotoar yakni hanya untuk pejalan kaki. Maka sebisanya kita harus memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pejalan kaki, bukan lahan parkir, PKL, ataupun emperan toko. Terkadang tetap terjadi pelanggaran dan sudah sangat sering ditegur tetapi terkadang mereka masih mengulangi kembali”.

Berdasarkan penuturan informan terjadinya pelanggaran terhadap fasilitas publik seperti trotoar adalah karena trotoar dianggap sebagai tempat untuk sumber penghasilan. Misalnya saja banyaknya orang yang menggunakan trotoar untuk berjalan kaki, maka pasti akan ada

¹Aswan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 57.

masyarakat yang berjualan khususnya Pedagang Kaki Lima. Aparat sendiri tidak mungkin untuk melakukan penertiban secara terus menerus bahkan seharian, sehingga ketika aparat tidak ada maka pelanggaran kembali terjadi.

Sering terjadi di suatu kawasan aparat membina masyarakat dengan memberikan arahan dan nasehat untuk tidak berjualan di trotoar. Selain itu juga memberikan nasehat kepada tukang becak dan juga *driver* ojek yang sering beristirahat dan menunggu penumpang dengan meletakkan motor di trotoar agar tidak lagi parkir di atas trotoar.

“Mereka ini seperti main kucing-kucingan. Jadi setelah kami tertibkan mereka lari dan menjauh tetapi setelah kami tidak ada di lapangan dan mereka akan balik lagi, karena di situlah sumber tempat mereka mencari penghasilan. Aparat pun tidak bisa 1x24 menjaga karena wilayah yang ditertibkan tidak hanya satu wilayah saja tetapi banyak di wilayah-wilayah lain di kota Banjarmasin. Itulah mengapa mereka itu sering melakukan pelanggaran yang sama karena sebab situasi dan kondisi. Kita sebagai aparat pemerintah seyogyanya membina kalau penertiban itu jalan terakhir. Kita berusaha membina masyarakat untuk tidak melanggar aturan, tapi kalau pelanggar itu terjadi ya harus ditertibkan karena kita harus menegakkan aturan. Kadang-kadang juga yang menjadi permasalahan adalah misalnya di suatu kawasan sudah kami berikan teguran secara tertulis maupun secara lisan, setelah kami kembali ingin menertibkan lagi ternyata yang berada di kawasan tersebut adalah pelanggar yang baru yang belum mendapatkan teguran secara lisan maupun tertulis. Jadi ketika hendak di tertibkan mereka akan kontra dan akan mempertanyakan kenapa tidak ada teguran terlebih dahulu sebelum hendak ditertibkan, padahal mereka itu pelanggar baru, sedangkan kami sudah lama menertibkan kawasan tersebut”.

Untuk sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan trotoar ialah pembinaan dengan membawa para pelanggar ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun begitu

terkadang para pelanggar sering melarikan diri, untuk Pedagang Kaki Lima sendiri barang dagangannya akan diamankan. Jika memberikan sanksi pidana juga harus melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), PPNS inilah yang dapat membawa para pelanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan ke Pengadilan. Jika Satuan Polisi Pamong Praja ada menemukan indikasi pelanggaran yang perlu di bawa ke Pengadilan, maka Satuan Polisi Pamong Praja harus melaporkan terlebih dahulu kepada Penyidik. Kemudian Penyidik akan menerima berkas dan mengajukan ke Pengadilan.

Hal yang lebih penting dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan menurut informan ialah komunikasi kepada para pelanggar. Meskipun ada sanksi yang diberikan, komunikasi adalah hal pertama agar para pelanggar dapat terbina untuk tidak melakukan pelanggaran kembali.

Penjelasan informan ini diamini oleh teori bahwa untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.²

² Pramono, *op.cit*, hlm. 18.

Informan kembali menjelaskan bahwa hingga saat ini masih belum ada para pelanggar yang dibawa ke Pengadilan. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam penertiban sesuai SOP. *Pertama*, teguran lisan. *Kedua*, teguran tertulis. *Ketiga*, pelaksanaan penertiban. Bagi pelanggar yang telah mendapatkan teguran masih melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pengamanan barang. Misalnya untuk Pedagang Kaki Lima akan diberikan sanksi sita terhadap barang dagangan yang akan di bawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Penjelasan informan mengenai prosedur dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan memang didukung oleh penjelasan bahwa birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap imlementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur oprasional yang standar (*Standard Oprational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman oprasional bagi setiap implementor kebijakan.³

Selanjutnya untuk solusi sendiri tidak ada selain dengan melakukan penertiban. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan pembinaan dan memberikan nasehat kepada para pelanggar, akan tetapi sering bermunculan para pelanggar yang baru. Sanksi juga

³ Pramono, *op.cit*, hlm. 18-19.

sudah diberikan, hanya saja masyarakat yang nampak kurang memahami ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.^r Informan menjelaskan bahwa sudah dari 2013 Peraturan Daerah ini berjalan masih belum memberikan dampak signifikan terhadap penggunaan fungsi trotoar untuk pejalan kaki.

Pemerintah juga telah mengupayakan memperbaiki dan memperlebar trotoar, akan tetapi hal tersebut sering disalahgunakan. Akibat dari penyalahgunaan trotoar, fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut sering mengalami kerusakan dan akibatnya pemerintah kembali melakukan perbaikan. Solusi yang pernah dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan pihak Pedagang Kaki Lima dan juga pengendara motor lainnya. Contohnya seperti Pedagang Kaki Lima yang sering berjualan di Jalan Ahmad Yani Km. 1 sampai dengan Km. 6 adalah dengan mengarahkan mereka berjualan di daerah Kuliner Baiman yang ada di Pekapuran.

“Jika memang tidak ada solusi kan kami tidak bisa memberikan juga, memang itu aturan dan aturan itu harus ditegakkan jadi ada atau tidak ada solusi kami tetap melaksanakan penertiban. Ada beberapa PKL yang sudah diberi solusi seperti dulu yang PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani Km. 1 sampai Km. 6 sekarang sudah bersih. Solusi buat mereka adalah dipindahkan ke Kuliner Baiman. Artinya kalau memang itu bisa diberi solusi bekerja sama dengan UKM maka akan diberi solusi, akan tetapi jika tidak bisa diberi solusi aturan tetap akan ditegakkan. Sebenarnya untuk area parkir itu sudah disediakan tempat sangat banyak untuk di wilayah Banjarmasin, akan tetapi selalu ada masyarakat yang tidak taat hukum dengan parkir di area trotoar ini, dan untuk halaman toko itu juga sudah sering diberi teguran dengan memasukkan kembali barang jualan mereka ke dalam toko”.

Harapan pihak pemerintah dan aparat adalah bahwa para pelanggar hukum seperti Pedagang Kaki Lima agar tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Pemerintah dan aparat tidak pernah melarang masyarakat untuk berjualan, hanya saja ada peraturan yang harus diterapkan agar menumbuhkan kenyamanan di masyarakat. Aparat juga tidak menginginkan adanya pelanggaran yang dilakukan, jika masyarakat ingin berjualan maka dipersilakan menggunakan tempat yang diizinkan. Bagi para pengendara agar tidak parkir di trotoar karena trotoar sendiri bukan tempat parkir.

Penulis kemudian menanyakan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh aparat dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 terkait dengan penggunaan trotoar bagi pejalan kaki. Banyak kendala yang dihadapi oleh aparat, pasalnya Kota Banjarmasin memiliki aturan sedangkan masyarakat sendiri yang melakukan pelanggaran. Masyarakat beralasan karena faktor ekonomi, perlunya makanan, akan tetapi aparat juga hanya melaksanakan tugas karena apapun persoalan yang dihadapi peraturan harus ditegakkan⁴.

“Apapun permasalahannya, pihak kami tentu akan melaksanakan ketentuan dari PERDA Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013, walaupun kendala yang dihadapi sangat banyak akan tetapi sebagai aparat pemerintah seyogyanya melakukan pembinaan dan penertiban. Kita juga terus membina masyarakat agar tidak melanggar aturan, akan tetapi jika pelanggaran terus terjadi tidak mungkin pihak kami membiarkan dan akan melakukan penegakan hukum”.

⁴ Mulyadi, S. AP, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Kasi Penegakan) Wawancara Pribadi, Banjarmasin 04 Oktober 2021.

Penjelasan di atas sejalan dengan faktor yang memengaruhi implementasi salah satunya ialah sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.⁵

b. Identitas Informan 2

Nama : AS

Alamat : Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin Timur

Pekerjaan : Driver Ojek

Informan menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui Peraturan tersebut dan apa yang diatur oleh Peraturan tersebut. ia juga menjelaskan bahwa ia parkir di trotoar karena takut jika motornya akan mengganggu arus lalu lintas jika parkir dibadan jalan⁶.

“Kada tahu pang lah peraturannya itu. Dikira boleh aja parkir di pinggiran ini, soalnya luas banar kalo, orang kadada jua jadi parkir ai. Lawan jua gair mun maandakan kendaraan di pinggir pina diranjah kah tegepak kah jadi mencari aman ai kita kan”.

“Saya tidak mengetahui peraturan tersebut. Saya kira boleh saja parkir di pinggiran ini, karena trotoar luas sekali. Tidak ditemukan ada orang lewat jadi parkir saja. Saya khawatir jika meletakkan motor di pinggir jalan akan ditabrak, maka dari itu saya mencari aman”.

⁵ Pramono, *op.cit*, hlm. 19.

⁶ AS, Driver Ojek (Nama Samaran) Wawancara Pribadi, 16 Januari 2022.

Kebiasaan informan parkir di trotoar adalah pada saat ia bekerja sebagai driver ojek. Disebabkan cuaca yang panas maka driver biasanya mencari tempat berteduh sekaligus beristirahat. Pada saat beristirahat tersebut informan mengakui bahwa ia selalu parkir di trotoar tidak hanya di kawasan Jalan Pangeran Samudera saja, melainkan setiap ia istirahat dan menunggu pelanggan.

Ketidaktahuan informan akan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan ini karena ia tidak pernah mendapatkan teguran dari aparat. Ia juga belum pernah melihat ada masyarakat yang parkir di trotoar mendapatkan teguran maupun sanksi. Bahkan menurutnya Pedagang Kaki Lima terkadang juga berjualan di trotoar baik yang memiliki bangunan kecil maupun lapak biasa.

Dari penjelasan informan sendiri nampak menunjukkan bahwa proses implementasi dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan sendiri nampak belum dirasakan secara menyeluruh. Hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya ketentuan yang mengatur terkait penggunaan trotoar.

c. Identitas Informan 3

Nama : MH

Alamat : Kelurahan Sungai Miai Banjarmasin Utara

Pekerjaan : Swasta

Informan Terlihat ia parkir di atas trotoar dan ketika ditanyakan mengenai alasannya parkir di trotoar adalah karena ia hanya sebentar mampir untuk membeli satu barang dagangan yang dijual Pedagang Kaki Lima di area tersebut. ia juga mengaku bahwa tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur agar tidak boleh parkir di atas trotoar⁷.

“Aku kada tahu pang bahwa kada boleh, soalnya rancak ada aja jua yang benaik kendaraan. aku setumat haja disini nukar stempel ja sebuting, Di sini kada tapi jua talihat orang bejalanen, paling tu di siring pinggirannya kaya itu aja tahunya. Kada bisa jua melihat ada orang ditangati parkir kah, rajin bisa jua melihat bejualan ini kededa pang nah. Makanya tu harusnya ada kah tulisan kada boleh parkir di sini ya ini kadada jua jadi wajar aja kada tahu. Sayang banar ai luas ini pinggirannya dikira kawa aja beparkir kaya itu nah”.

“Saya tidak mengetahui bahwa tidak boleh, karena saya sudah sering parkir motor di trotoar. Saya hanya sebentar untuk membeli stempel, Di sini pun jarang terlihat pejalan kaki, paling sering yang di daerah Siring yang saya tahu. Tidak pernah juga melihat ada orang yang ditegur karena parkir di sini, bahkan ada orang berjualan akan tetapi sekarang memang tidak ada. Seharusnya ada tulisan bahwa tidak boleh parkir jadi wajar saya tidak mengetahui. Sayang saja karena trotoar ini luas saya kira bisa menjadi tempat parkir sementara”.

informan kemudian menjelaskan bahwa ia tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan. Meskipun begitu ia mengungkapkan perlu adanya sosialisasi baik tertulis maupun lisan dari aparat untuk dapat memberikan informasi bahwa tidak boleh parkir di trotoar.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak pernah ditegur oleh aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja ketika parkir motor di trotoar. Ia merasa bahwa ketika sebuah trotoar tidak dipergunakan oleh pejalan kaki maka

⁷MH, Masyarakat Umum (Nama Samaran) Wawancara Pribadi, 16 Januari 2022.

boleh-boleh saja untuk parkir di atas trotoar. ia juga mengungkapkan bahwa memang kondisi sosial masyarakat nampak sering melanggar dan parkir di atas trotoar. Bahkan ia sendiri bingung bahwa tidak sedikit trotoar dipergunakan untuk bisnis seperti jasa pembuatan stempel. Ia sendiri parkir di atas trotoar karena melihat kebolehan penggunaan trotoar untuk selain pejalan kaki. Pendapat informan ini nampak sejalan dengan teori implementasi, bahwa kondisi sosial masyarakat menjadi penentu jalan tidaknya sebuah kebijakan.⁸

d. Identitas Informan 4

Nama : FF
 Alamat : Gg Gembira Kelayan A
 Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima (PKL)

informan mengaku bahwa pernah diberi teguran secara lisan dan tertulis oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, namun untuk barang dagangan ia belum pernah diamankan Satuan Polisi Pamong Praja⁹.

“aku sudah lawas bejualan disini sudah lebih dua tahunan, mun ditagur satpol pp suah ja, ditagur lawan diberi surat, tapi mun di amankan barang jualan belum pernah, yang paling rancak bila pas musim rajia lawan pas pejabat pejabat handak datang kami disini disuruh jangan bejualan, tapi handak kayapa lagi mun disini mata pencaharian kami, handak pindah lokasi kada tahu handak kemana”

“Saya sudah lama berdagang disini sudah lebih dua tahun, sudah pernah ditegur oleh satpol pp lewat lisan maupun surat, tetapi kalau untuk diamankan barang dagangan kami belum pernah. paling sering ditegur saat musim rajia dan pada saat para pejabat-

⁸Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 54.

⁹FF, Pedagang Kaki Lima (Nama Samaran) Wawancara Pribadi, 25 Januari 2022.

pejabat datang berkunjung kekota Banjarmasin, kami ditegur secara lisan agar tidak berjualan disini, tapi mau bagaimana lagi disinilah kami mencari rejeki, dan kamipun kebingungan mencari tempat untuk berdagang ditempat lain”

alasan kenapa informan masih melakukan pelanggaran terhadap fasilitas publik seperti trotoar adalah karena ia kebingungan mencari lokasi baru untuk berdagang dan ia akan berusaha mencari tempat dagangan baru yang dizinkan. Kondisi masyarakat ini menunjukkan indikasi bahwa masyarakat akan menjadi penentu sebuah kebijakan dan hukum berjalan atau tidak. Sebagaimana bahwa kebijakan khususnya hukum dipengaruhi oleh masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁰

e. Identitas informan 5

Nama : MY
 Alamat : Jl Kaca Piring VII
 Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima

informan memberikan penjelasan kenapa masih menggunakan trotoar padahal ia mempunyai toko, ia menjelaskan bahwa barang dagangannya lumayan banyak sedangkan kondisi toko tidak terlalu besar, dan apabila ada rajia informan akan langsung meletakkan kembali barang dagangannya kedalam toko¹¹.

“aku sudah lawas bejualan disini mulai dari kuitan sudah, kami pas ada rajia langsung memasukkan barang kedalam toko, tokonya

¹⁰Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op.cit, hlm. 8.

¹¹MY, Pedagang Kaki Lima (Nama Samaran) Wawancara Pribadi, 2 Februari 2022.

kada ganal banar sedangkan jualanku banyak paksa ai memakai trotoar gasan meandak barang. mun ditagur satpol pp suah ja”.

“saya sudah lama berjualan disini dari orang tua dahulu sudah berjualan disini, pada saat ada rajia kami langsung memasukkan barang dagangan kedalam toko, tokonya pun tidak terlalu besar sedangkan barang dagangan saya banyak jadi terpaksa saya menggunakan trotoar untuk menaruh barang dagangan. saya juga sudah pernah ditegur dari Satpol pp”

informan kemudian menjelaskan bahwa ia tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan dan akan menata kembali barang dagangannya agar tidak menggunakan trotoar lagi. Berdasarkan penjelasan informan ini nampak kebijakan yang telah dibuat dilanggar karena kebiasaan masyarakat bahkan turun temurun. Jelas berdasarkan keterangan informan ini sejalan dengan hal yang mempengaruhi sebuah kebijakan publik dan hukum yakni masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹²

f. Identitas informan 6

Nama : NS
 Alamat : Pekauman
 Pekerjaan : Swasta

¹²Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, op.cit, hlm. 87.

informan memberikan kritik terhadap penggunaan trotoar bagi Pedagang Kaki Lima maupun masyarakat yang parkir. Ia merasa cukup kesusahan ketika berjalan di trotoar yang ada di wilayah Jalan Pangeran Samudera karena banyaknya hambatan pada saat berjalan diatas trotoar. informan juga menjelaskan bahwa trotoar yang ada tidak besar ditambah digunakan sebagai tempat berjualan dan parkir. Jika trotoar digunakan sebagai tempat berjualan, maka pejalan kaki hanya dapat berjalan di area badan jalan yang mana hal ini bisa saja membahayakan sipejalan kaki.

Ia berharap bahwa pemerintah memberikan sanksi dan tindakan hukum yang tegas kepada si pelanggar, agar para pejalan kaki tetap bisa merasakan aman dan nyaman saat berjalan ditrotoar.

B. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan Terkait Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan Kaki

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas pendukung bagi pejalan kaki masih sulit untuk terwujud. Pasalnya dari hasil wawancara diketahui masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait penggunaan trotoar. Tidak sedikit pula para Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan ketika tidak adanya penertiban.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin sendiri dapat bertambah bahkan tidak tertata. Pemberian izin usaha bagi Pedagang tentu

merupakan kebijakan dari pemerintah, pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pun nampak harus diperhatikan. Pedagang Kaki Lima yang berjualan khususnya Jalan Pangeran Samudera nampak kurang terkondisikan. Kebanyakan mereka berjualan jasa pembuatan stempel dan juga reparasi kunci. Meskipun begitu dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan menunjukkan implementasi dari Peraturan Daerah masih harus terus dilakukan.

Implementasi sendiri pada dasarnya ialah rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.¹³

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima sendiri juga terlihat berdasarkan hasil observasi Penulis, setidaknya lebih dari satu Pedagang Kaki Lima yang nampak berjualan di trotoar dan menjadi penghalang bagi pejalan kaki. Atas pelanggaran ini fungsi trotoar sendiri tidak dapat terealisasi dengan baik. Jelas hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 bahwa “trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki”.

Selain Pedagang Kaki Lima tidak sedikit pula pelanggaran yang dilakukan oleh driver ojek yang nampak parkir di atas trotoar. Para driver yang parkir adalah driver yang juga menunggu pelanggan atau beristirahat.

¹³Aswan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 57.

Atas apa yang dilakukan oleh driver tidak sedikit pula masyarakat yang ternyata ikut parkir di atas trotoar. Hal ini berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan setidaknya ada beberapa masyarakat yang juga ikut parkir di atas trotoar khususnya di Jalan Pangeran Samudera.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat menjadikan implementasi dari Peraturan Daerah sulit terwujud. Masyarakat sendiri merupakan salah satu faktor hukum menjadi efektif. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum menunjukkan indikasi bahwa hukum sulit untuk ditegakkan. Penegakan hukum dari masyarakat sendiri memiliki tujuan guna mencapai kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Setiap masyarakat pun harus memiliki kesadaran akan hukum khususnya terkait penggunaan trotoar untuk pejalan kaki.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat juga diketahui bahwa masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tidak mengetahui akan berlakunya ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh keseluruhan informan dari masyarakat. Beberapa menjelaskan bahwa adanya trotoar tentu diperuntukkan bagi tempat beristirahat, mengingat tidak banyak para pejalan kaki di daerah Banjarmasin. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan masyarakat untuk parkir dan berjualan di kawasan trotoar.

Masyarakat memang mempunyai pendapat yang berbeda terkait dengan hukum, karena masyarakat sendiri hidup dengan konteks yang berbeda. Meskipun begitu sebagaimana teori yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo

bahwa masyarakat seharusnya lebih mengedepankan keserasian. Hal tersebut bertujuan agar ada titik temu dan pemahaman yang sama.¹⁴

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan pendapat dan pandangan masyarakat terkait dengan hukum haruslah sama, karena dengan pendapat yang bervariasi akan sebuah hukum akan menimbulkan perbedaan implementasi. Hal inilah yang menurut Penulis penting untuk diperhatikan agar implementasi dari sebuah hukum mudah untuk diwujudkan khususnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 terkait dengan penggunaan trotoar.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin untuk dapat mengatur fasilitas bagi masyarakat. Artinya bahwa Peraturan Daerah ini justru memberikan pengaturan kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Dengan demikian, ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah tersebut nampak memberikan maslahat kepada masyarakat.

Aspek maslahat dari ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 sejalan dengan kaidah fikih *siyasah* bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁵

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

¹⁴Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, op.cit, hlm. 87.

¹⁵Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), 124.

Artinya adalah bahwa dengan adanya kemaslahatan dalam menjalankan ketentuan Peraturan Daerah justru merupakan bentuk sikap patuh masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Hasil wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan tidak sedikit masyarakat yang kurang mengerti dan tidak patuh terhadap hukum. Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan teguran kepada pelanggar, justru masih ada para pelanggar baru yang tidak taat pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013.

Ketidakpatuhan terhadap hukum justru akan menjadikan hukum kurang efektif, selain itu pelaksanaan akan sebuah peraturan juga sulit terwujud. Allah SWT. telah menjelaskan akan pentingnya untuk taat kepada pemerintah sebagai imam atau pemimpin, sebagaimana perintah Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁶

Dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ini mengakibatkan trotoar yang semua berfungsi untuk para pejalan kaki justru tidak terealisasi. Tidak sedikit pula beberapa trotoar yang telah mengalami

¹⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 87.

kerusakan seperti retak yang justru dapat mengganggu mobilitas bagi pejalan kaki. Hal inilah yang menjadikan fasilitas yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat justru menjadi penghalang bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan aparat menunjukkan sulitnya implementasi dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan dipengaruhi oleh masyarakat. Pemerintah sendiri telah berupaya memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat justru menjadi pelanggar dalam implementasi Peraturan Daerah.

Proses Implementasi suatu kebijakan dapat dimulai apabila tujuan telah dibuat. Suatu program kebijakan meliputi penyusunan acara-acara tertentu dan tindakan-tindakan yang harus dijadikan, misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati dalam implementasinya, standar yang harus diadakan pada keputusan pelaksanaan ataupun proyek-proyek yang riil akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dimana kebijakan atau program publikasikan diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, serta berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi.¹⁷

¹⁷ Agus Subianto, *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi* (Surabaya: Brilliant, 2020), hlm. 21.

Pada dasarnya trotoar sendiri tentu diperuntukkan bagi pejalan kaki agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Hanya saja pada kenyataannya trotoar banyak dipergunakan untuk perihal lain oleh masyarakat. Bahkan tidak sedikit pejalan kaki yang nampak kurang terlihat menggunakan fasilitas trotoar.

Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat justru menjadikan adanya ketidakadilan dan adanya hak orang lain yang dilanggar. Penggunaan trotoar sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 adalah hanya untuk pejalan kaki. Ketika ada Pedagang Kaki Lima ataupun trotoar yang dijadikan sebagai tempat parkir justru akan menjadi penghalang bagi pejalan kaki untuk mendapatkan fasilitas oleh pemerintah. Pelanggaran inilah yang menjadikan efektifitas hukum sulit untuk dicapai.

Hukum yang bernilai maslahat tentu harus diterapkan dan ditaati. Pasalnya dengan ketaatan terhadap sebuah hukum akan menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Keadilan bagi masyarakat juga harus terwujud melalui Peraturan Daerah agar pejalan kaki mendapatkan haknya. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Ikbal bahwa hukum sendiri haruslah dibangun dari beberapa hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan yang sama di depan hukum.

¹⁸ M. Ikbal, *Fiqh Siyasyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992), hlm. 6.

- c. Tidak memberatkan masyarakat.
- d. Menciptakan keadilan.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Hukum negara sendiri haruslah berhubungan dengan hukum lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi bahwa:

ولما كانت الأحكام السلطانية الأمور أحق وكان امتزاجها بجميع
الأحكام لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب الأقسام متشاكل
الأحكام¹⁹

“Memperhatikan bahwa pentingnya hukum ketatanegaraan bagi pemerintah dan juga berkaitannya hukum tersebut dengan hukum lainnya dalam rangka menata hukum negara secara sistematis dan terprogram”.

Pernyataan dari Imam al-Mawardi menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan tentu didasarkan pada hukum khususnya syariat Islam. Artinya bahwa ketatanegaraan atau pemerintahan negara merupakan sebuah kewajiban syariat dalam rangka kesejahteraan umum.²⁰

Banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah akan menjadikan Peraturan Daerah sebagai suatu hukum yang mengatur sulit untuk diimplementasikan. Jika ditinjau dari ketentuan Peraturan Daerah sendiri memang kurang mengatur secara jelas mengenai sanksi bagi para pelanggar terkecuali pembinaan. Hal ini tentu menjadi perhatian mengingat bahwa efektivitas sebuah hukum agar benar-benar terimplementasi dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan dari hukum itu sendiri. Bisanya

¹⁹ Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 5.

²⁰ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 13.

juga diketahui dari pengaruh hukum untuk mengatur sikap dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum akan dilihat dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu caranya adalah dengan kepatuhan masyarakat terhadap kaidah hukum dengan adanya sanksi. Sanksi dapat berupa negatif atau positif, hal ini bertujuan guna memunculkan respon dari masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.²¹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 nampak perlu lebih rinci mengatur terkait dengan sanksi dan juga ketentuan pelanggaran terkait dengan penggunaan trotoar. Ini memperhatikan bahwa dari hasil penelitian para pelanggar terus bermunculan sedangkan aparat sendiri tidak dapat melakukan penindakan secara terus menerus. Artinya perlu ada mekanisme dan ketentuan khusus dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 terkait dengan sanksi pelanggaran penggunaan trotoar.

Jika memperhatikan bahwa proses Implementasi Program/Kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula. Implementasi program atau kebijaksanaan, tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril,

²¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 48.

sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan.²²

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat sebaliknya, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.²³

Hasil wawancara dengan informan selaku pelanggar hukum dari ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 bahwa masyarakat juga tidak mengetahui ketentuan mengenai adanya larangan. Melihat dari permasalahan ini ketidaktahuan dari masyarakat sendiri disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat tidak dapat dilakukan secara terus menerus dan hanya beberapa waktu.

Agar suatu kebijakan ataupun peraturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka harus memperhatikan implementasi dan penegakkan hukumnya. Sebagaimana yang telah Penulis jelaskan sebelumnya bahwa harus adanya kebijakan yang lebih efektif dan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Maraknya

²² Subianto, *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*, hlm. 20-21.

²³ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 8, No. 12 (2018): 1-18, hlm. 7.

pelanggaran hukum yang terjadi khususnya PKI yang membuka usaha di tempat yang tidak seharusnya, haruslah mendapatkan perhatian lebih.

Tentu diperlukan adanya sosialisasi atau alternatif lain seperti membuat tulisan di beberapa titik tertentu untuk mengingatkan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa trotoar hanya dipergunakan untuk pejalan kaki. Tentu hal ini berkaitan erat dengan sarana dan prasarana yang menjadi penentu efektivitas hukum. Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah efektivitas hukum yang membantu bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya.

²⁴ Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

Hal tersebut tepat kiranya untuk dilakukan karena penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari peran pemerintah. Ini didukung pula dengan teori yang menjelaskan bahwa *“One of the most essential responsibilities of any government agency, because our nation depends on the collective work of all law enforcement agencies to provide a safe environment for everyone to live, work, and play”*.²⁵ Artinya bahwa salah satu tanggung jawab paling penting dari lembaga pemerintah mana pun, karena negara kita bergantung pada kerja

²⁴ Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, *op.cit*, hlm. 77.

²⁵ U.S. Department of Justice, *Law Enforcement Best Practices: Lessons Learned from the Field* (Washington DC: Office of Community Oriented Policing Services, 2019), hlm. 1.

kolektif semua penegak hukum lembaga untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi setiap orang untuk hidup, bekerja, dan bermain.

Untuk menentukan efektif tidaknya sebuah hukum juga dapat dilakukan dengan pengukuran di mana suatu target itu telah tercapai atau belum tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁶ Dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Untuk mengukur sejauh mana efektifitas hukum itu maka kita harus dapat mengukur sejauh mana pula aturan hukum itu dapat dimengerti atau tidak dapat dimengerti, dan dapat ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum sudah dimengerti dan dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, walaupun dikatakan aturan yang ditaati itu sudah efektif, kita tetap harus masih mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁷

2. Upaya Penegakan Hukum dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan Terkait Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan Kaki

²⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 13.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 376.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk dapat menjabarkan cita-cita hukum yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran yang konkret. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sebuah sistem yang terdiri dari anggota pemerintah guna dapat bertindak secara terstruktur untuk menegakkan hukum bagi orang yang melanggar ketentuan. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa aparat penegak hukum termasuk di dalamnya kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai unsur penegak hukum oleh negara. Dengan kata lain penegak hukum sendiri mengandung supremasi nilai yakni keadilan.²⁸

Penegakan hukum dalam sebuah peraturan daerah dilakukan oleh aparat pemerintah. Adapun guna menegakkan hukum dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah. Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Peraturan Daerah sendiri tentu untuk menjamin dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Upaya untuk menuju kondisi yang tertib dan damai tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Semua unsur tersebut diharapkan dapat ikut memelihara ketentraman dan ketertiban. Disamping itu kewajiban dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri ialah memberikan pembekalan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memelihara ketertiban dan patuh terhadap hukum.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 9.

Itu semua demi menciptakan kondisi yang diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat melaksanakan pembangunan.

Hasil wawancara dengan aparat menunjukkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas pendukung bagi pejalan kaki.

a. Teguran

Upaya paling awal yang dilakukan oleh aparat dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 adalah dengan teguran. Dari hasil wawancara upaya ini sudah sangat sering dilakukan kepada para pelanggar khususnya Pedagang Kaki Lima. Seringnya teguran dilakukan karena para pelanggar yang nampak terus bertambah. Ketika ada pelanggar yang telah diberikan teguran justru pelanggar lainnya kian bermunculan, sehingga aparat terus memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar.

b. Sanksi

Sanksi diberikan kepada para pelanggar berupa pemberhentian kegiatan usaha dari masyarakat yang berjualan. Tidak sedikit pula terjadi pelanggar yang kabur ketika diberikan sanksi oleh karena itu aparat kemudian menyita barang dagangan. Para pelanggar yang sering didapati juga dapat dibawa ke kantor ketika ia sering melakukan pelanggaran untuk kemudian dapat dilakukan pembinaan.

c. Pembinaan

Pembinaan dilakukan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Pembinaan bagi para pelanggar dilakukan di kantor dengan memberikan nasihat, menjelaskan, serta mengarahkan para pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Salah satu contoh yang pernah dilakukan adalah dengan mengarahkan masyarakat yang berjualan untuk berpindah ke lokasi khusus berjualan sehingga tidak mengganggu mobilitas pejalan kaki.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak aparat dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran Peraturan Daerah, nampak telah bersesuaian dengan prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam Islam. Salman Maggalatung menjelaskan setidaknya dalam menegakkan hukum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yakni prinsip tauhid dan akidah, amanah, keadilan dan persamaan, musyawarah dan perdamaian.²⁹

Upaya yang dilakukan dalam hal ini tentu berdasarkan pada prinsip akidah, bahwa dalam melakukan penegakan hukum berdasarkan pada ketaatan kepada pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Q.S. An-Nisa/4: 59. Penegakan hukum dalam Islam dibahas melalui kajian *siyasah dusturiyah*. Bidang tersebut membahas hubungan antara pemimpin dengan rakyat yang ada pada sebuah negara.³⁰ Penegakan hukum yang dilakukan guna mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun

²⁹ A. Salman Maggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan* (Jakarta: Fokus Grahamedia, 2014), hlm. 40-50.

³⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 48.

2013 tentu mengandung masalahat yakni terciptanya ketertiban hukum dan keadilan. Oleh karena itu penegakan hukum ini sejalan dengan Q.S. Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Qur'an mengajarkan terkait dengan pentingnya untuk bersikap konsisten dalam berlaku adil dan menegakkan keadilan, meskipun kepada musuh sendiri, karena keadilan erat kaitannya dengan takwa. Demikianlah jalan yang akan membedakan manusia dari pemeluk berbagai agama dan filsafat, yakni konsep hidup yang terhindar dari sikap yang tidak baik.³¹ Imam Abu Zahrah juga menjelaskan bahwa kedatangan Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia.³²

Selanjutnya dari beberapa upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah tentu didasari adanya prinsip amanah. Jika meninjau dari konteks kenegaraan kata amanah merupakan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan adanya amanah seseorang akan diberikan

³¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Shahwah Al-Islamiyah* (Qatar: Al-Ummah, 1994), hlm. 16.

³² M. Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 17.

tanggungjawab khususnya dalam menegakkan hukum, karena hal tersebut juga merupakan salah satu dari sifat Nabi SAW. Pihak aparat yang menjalankan amanah dalam menegakkan hukum ini juga sejalan dengan Q.S. An-Nisa/4: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa tugas kaum muslimin serta terkait dengan akhlak yakni dengan menepati amanah kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memutuskan hukum yang adil kepada sesama manusia sesuai dengan ajaran Allah SWT.³⁴

Kemudian memperhatikan bahwa upaya yang dilakukan pihak aparat adalah melalui teguran dan juga pembinaan merupakan salah satu bentuk upaya yang baik. Hal ini juga sesuai dengan prinsip musyawarah dan perdamaian. Dengan adanya teguran dan pembinaan menunjukkan adanya suatu upaya dengan berlandaskan pada sosial dan kemanusiaan. Sebagaimana yang menjadi ajaran Islam bahwa nilai sosial dan kemanusiaan merupakan elemen penting dalam penegakan hukum dan keadilan.

³³Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 87.

³⁴Sayyid Qutub, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*, ed. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 396.

Pemberian sanksi sebagai upaya yang dilakukan aparat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah adalah berdasarkan pada prinsip keadilan dan persamaan. Dari hasil wawancara dengan aparat diketahui bahwa selama pemberian sanksi tidak pernah melihat status sosial dan lainnya, keadilan harus diciptakan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya para pelanggar Peraturan Daerah justru termasuk perbuatan yang tidak adil terhadap pejalan kaki. Mengingat dengan para pelanggar seperti Pedagang Kaki Lima atau pun masyarakat yang parkir dengan sengaja di trotoar, akan menghalangi dan merubah fungsi trotoar itu sendiri yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Keadilan dan persamaan merupakan ajaran pokok dalam hukum Islam, baik menyangkut hubungan dengan Allah SWT. maupun hubungan sesama manusia. Semua manusia sama di hadapan hukum oleh karena itu dalam sistem ketatanegaraan baik senior maupun junior juga memiliki kesamaan di hadapan hukum, tidak satu pun dari mereka yang dapat menyatakan diri kebal dari hukum. Sebagaimana penjelasan Abdul al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).³⁵

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 25.